



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0074/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun Karang RT.14 RW. 04 Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I";

dan

Pemohon II umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Karang RT.14 RW. 04 Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 04 Maret 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0074/Pdt.P/ 2010/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 04 Maret 1996, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Dusun Karang RT.14 RW. 04 Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donowari Karangploso Kabupaten Malang. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donowari Karangploso Kabupaten Malang yang hadir pada saat itu Pemohon tidak tahu identitasnya, sedangkan Modin yang hadir sudah tidak ingat namanya;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 30 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah NAME : bernama : NAME :, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : IFDUL MUSTOFA dan LUTFI AGUNG FARIADI / saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima ribu rupiah) dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus janda dalam usia 25 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 30 tahun;

4. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon dan kemudian pindah di rumah sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus Akta Nikah;

6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena Hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada tanggal 04 Maret 1996 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- a Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 35.0723.050871.0005 tanggal 01 Nopember 2009 atas nama LASERI ;(P.1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 35.0723.390566.0004 tanggal 01 Nopember
putusan.mahkamahagung.go.id
2009 atas nama AMADAH; (P.2)

- c Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga LASERI Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Nomor: 35.0723.291009.0277; (P.3)
- d Surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang No. Kk.13.07.32/PW.01/01/2010 tanggal 25 Januari 2010; (P.4)

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi:

Saksi I : LUTFI AGUNG FAKIADI bin SRIHARDONO, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Karang RT.14 RW. 04 Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah menikah di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 04 Maret 1996 dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama HAIRUL ANAM dan dihadiri saksi nikah bernama: IFDUL MUSTOFA dan saksi sendiri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 30 tahun, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Saksi II : IFDUL MUSTOFA, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PDAM, tempat kediaman di RT.14 RW.04 Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pernikahan atas putusan.mahkamahagung.go.id pernikahan mereka;

- Bahwa, saksi menerangkan mengetahui pernikahan tersebut karena hadir pada waktu itu. Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 01 Januari 1967;
- Bahwa, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama : HAIRUL ANAM, dan dihadiri saksi nikah saksi sendiri dan LUTFI AGUNG FARIADI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 30 tahun,
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun pertalian sesusuan;
- Bahwa dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi telah ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Donowari Karangploso Kabupaten Malang, akan tetapi berdasarkan pengakuan Para Pemohon sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat; dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Para Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

ÜäPì sçPá°Ää æÜä uLß sÝ tÊäRÄä tFLÆRÛ; ³§RÝ- ænÌ »°lr± àuìPÛ-æÕä

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

maka pernikahan Para Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donowari Karangploso Kabupaten Malang

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I LASERI bin BAKRI dengan Pemohon II AMADAH binti RAMU yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donowari Karangploso Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donowari Karangploso Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.309000 ,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 01 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Tsani 1431 H., oleh kami Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp. 265.000,-
3. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
4. Leges	:	Rp. 3.000,-
5. Materai	:	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 309.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)